



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 69 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 29 Maret 1956 dari Thio Swie Hian Pemilik Perusahaan Truck " T . S . H ." bertempat tinggal di Bitingan Lama 70 Kudus, terhadap penolakan dari permohonanja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang-Surabaja dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djuli 1955 No. L8/55/21 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/55/21 tertanggal 12 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 23 tanggal 20 Maret 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan meangingani Pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa perbandingan dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Thio Swie Hian, Bitingan Lama 70 Kudus.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A . B . de ROZARI)